

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPTB PASCA MK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 97/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANGERANG.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20 /PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 97/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang : Menetapkan REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANGERANG.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 April 2019.